

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A...Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan, diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Perlindungan hukum dalam terpenuhinya hak-hak anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Bandung adalah sebagai berikut :
  - a. Setiap tindak pidana yang terjadi terhadap anak maka P2TP2A akan melakukan pendampingan, pendampingan ini berupa pendampingan secara hukum dan juga pendampingan secara psikologisnya.
  - b. Pendampingan terhadap anak korban kekerasan dilakukan oleh P2TP2A Kota Bandung, dan rehabilitasi psikologis dan psikososial dilakukan oleh Tim Psikologis yang ada di P2TP2A Kota Bandung.
  - c. Pendampingan ini dilakukan sejak selesainya penyidikan sampai dengan kasus tersebut selesai atau terdakwa telah dijatuhi putusan oleh pengadilan, dan rehabilitasi psikologis dilakukan setelah dilakukannya penyidikan sampai dengan telah dianggap cukup oleh psikolog yang menangani anak korban kekerasan tersebut.
  - d. Hak-hak dasar anak yang sempat hilang karena terjadinya tindak kekerasan baik fisik atau mental, dicoba untuk dikembalikan

kembali dalam proses rehabilitasi dan/atau *trauma healing*. Seperti anak yang tidak mau pergi ke sekolah atau berbaaur bersama teman-temannya, dibujuk lagi untuk kembali ke sekolah dan bersosialisasi dengan teman-temannya.

2. Perlindungan hukum serta peran dan upaya P2TP2A Kota Bandung dalam melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu dengan adanya program-program yang dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan juga adanya hal-hal yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Bandung secara preventif dan represif. Dalam terpenuhinya hak-hak anak terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan rasanya sudah cukup optimal terlihat bahwa para pihak yang terkait sudah cukup memperhatikan perlindungan akan hak-hak anak dalam hal kasus-kasus yang terjadi pada anak dan juga pemulihan trauma psikologis anak korban kekerasan ini.

### **B...Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1....Adanya sosialisasi yang lebih tertata dan intensif tentang apa itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung kepada masyarakat umum. Sehingga apabila terjadi suatu peristiwa kejahatan atau tindak kekerasan kepada anak maupun wanita, korban dan/atau keluarga korban dan/atau pihak terkait dan/atau masyarakat yang mengetahui hal tersebut dapat

melaporkannya kepada P2TP2A Kota Bandung agar setiap korban mendapatkan pendampingan baik secara hukum maupun psikologisnya.

2....Penambahan personil baik dari pihak pengacara atau hukum, psikolog, pihak pekerja sosial dan pengurus lainnya di P2TP2A Kota Bandung. Sehingga laporan yang masuk ke P2TP2A Kota Bandung dapat di proses secepat mungkin, serta pendampingan dan rehabilitasi psikologis korban terlaksanan dengan semaksimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2018.
- Husein Umar, *Metodelogi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Justin Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Narasi, Yogyakarta, 2013.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali, Bandung, 2011.
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Nursariani dan Faisal II, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu*

*Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Perss), Jakarta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015

W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Konvensi Hak Anak

## **C. Sumber Lain**

### **Jurnal**

Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*

*yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan*

*CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013.*

Purwoko T, “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan*”, Jurnal Sosiologi, Vol 1 No. 4, 2013.

### **Internet**

“*Dampak kekerasan terhadap anak*”, <https://www.jpnn.com/news/16-dampak-kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 08 Juni 2021 pada pukul 20.55.

M. Naufal Hafizh, “*Pertengahan 2020, Puluhan Anak di Kota Bandung Alami Kekerasan Psikis hingga Seksual*”, <https://ayobandung.com/read/2020/07/22/109123/pertengahan-2020-puluhan-anak-di-kota-bandung-alami-kekerasan-psikis-hingga-seksual>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 21.20 WIB.

KBBI.eb.id, diakses pada tanggal 20 april 2021 pada pukul 00.14 WIB.

“*Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA*

*Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak*”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pada pukul 20.54 WIB.

<https://savethechildren.or.id/tentang-kami>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pada pukul 23.21 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konselor>, diakses pada tanggal 6 November 2021 pada pukul 01:26 WIB.